



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Anugrah Bin Ma'mudin, tempat dan tanggal lahir Palu, 10 November 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon I

Sandra Febrianti Binti Arman, tempat dan tanggal lahir Palu, 19 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2018, Para Pemohon melangsungkan pernikahan Menurut Agama Islam di wilayah Desa Lalundu, di Rumah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus **Perjakad** dalam usia 22 Tahun Dan **Pemohon II** berstatus **Perawand** dalam usia 22 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah Nasab bernama : **Arman** dan di hadir saksi Nikah lebih dari Dua orang diantaranya masing-masing bernama : **Mansur** Dan **Umair** dengan Mas Kawin Berupa Uang Sebesar Rp.110.000- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian Nasab, Pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak bernama : Rahmat Umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut bahwa sampai sekarang para pemohon tersebut belum di karuniai Anak.;
6. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena P3N Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan perkawinan para pemohon, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak dan kartu keluarga dan mengurus kepentingan Hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim tunggal untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **pemohon I dan pemohon II** yang terjadi pada 22 Pebruari 2018 pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PERMAIR:

1. Mengabulkan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22Pebruari 2018, di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan Agama Donggala cq. Hakim tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan,;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali permohonan isbat nikahnya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya,;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim perlu mempertimbangan dalam sebuah penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan pencabutan perkara adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Dgl dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 Hijeriah, oleh Drs. H. Karmin, M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Bulqis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Karmin, M.H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
ttd
Bulqis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)